

NOTULENSI RAPAT

Agenda: Pembahasan PMK PUU	Hari : Rabu Tanggal : 13 Agustus 2025 Pukul : 13.30 wib – selesai Agenda : Laporan Plt. Panitera ke YM Hakim Konstitusi
Pak Ketua	: pembukaan
Pak Wiryanto	: <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 7, dalam lembaga negara ditunjuk sebagai kuasa hukum dari pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu lembaga negara dimaksud tidak dapat menjadi pihak terkait dalam perkara yang sama, contohnya Kejaksaan saat menjadi pemberi keterangan Presiden2. untuk mengakomodir kalau lembaga negara yang ditunjuk sebagai kuasa Presiden, tidak boleh menjadi pihak terkait dan itu dinormakan di ayat (5)3. pemohon pemberi keterangan dan atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus dan atau dampingi oleh pendamping dengan surat keterangan4. pengertian pemberi keterangan lembaga negara yang ditunjuk dalam hal ini kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya5. kuasa hukum yang ditunjuk oleh pemberi keterangan dalam hal ini adalah merujuk ke pasal atas lagi kalau pemberi keterangannya itu DPR, presiden dan sebagainya.6. Catatan dari Yang Mulia Prof. Arif untuk mengakomodir kalau lembaga negara itu yang

	<p>ditunjuk sebagai kuasa Presiden tidak boleh menjadi pihak terkait dan akan menormakan seperti Pasal 5 ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none">7. pemohon pemberi keterangan dan atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus dan atau dampingi oleh pendamping dengan surat keterangan.8. pemberi keterangan lembaga negara yang ditunjuk dalam hal, dalam hal ini adalah merujuk ke pasal atas lagi kalau pemberi keterangannya itu DPR presiden dan sebagainya.9. penerima kuasa Presiden yang dapat memberikan keterangan di persidangan adalah pejabat eselon satu.10. perbaikan permohonan dapat dilakukan terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dan akan disesuaikan nanti pasal secara urutnya berdasarkan nasehat atau saran dalam pemeriksaan pendahuluan.11. Pasal 38, ini karena ada pergeseran dari permohonan awal yang disederhanakan, maka di dalam permohonan ini memang semua yang ada di sini itu merupakan satu kesatuan.12. ayat 3 dalam hal wakil Presiden dan atau DPR tidak menyampaikan keterangan, maka tenggang waktu penyelesaian perkara. Dalam pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah itu setelah perundaan yang kedua.13. Dalam hal Presiden dan atau DPR belum menyampaikan keterangan dalam sidang pleno
--	--

	<p>yang telah ditentukan Mahkamah dapat memberikan satu kali kesempatan kepada presiden dan DPR untuk mengajukan keterangan karena ini terkait dengan satu kesempatan kedua untuk menghitung enam puluh hari sehingga tenggang waktu di hitung sejak tenggang waktu enam puluh hari, sebagaimana dimaksud pada ayat satu</p> <p>14. Dalam keadaan tertentu setelah para pihak menyampaikan kesimpulan atau batas waktu penyampaian kesimpulan telah dilewati dan perkara, belum diputus maka mahkamah berdasarkan hasil rapat permusyawatan hakim dapat membuka kembali persidangan yang sebelumnya telah dinyatakan cukup.</p>
--	---